



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Nomor 6 Tahun 2010

Seri C Nomor 6 Tahun 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Retribusi Golongan Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa kebijakan Retribusi Golongan Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Dalam huruf a....

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantio (HO);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

8. Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

2. Pemerintahan Daerah.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Utara.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan

- formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian trayek
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut diwilayah Kabupaten Lombok Utara adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan harga per m² bangunan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.

(2) Tarif Retribusi Izin.....

- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 7

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,

kerugian.....

kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan luas ruang usaha yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- per m².
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau

Badan.....

- Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin Trayek.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi Izin.....

- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Rumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - RIMB1 = $KLB \times KTB \times KGB \times KLB \times TDP$
 - RIMB2 = $KLB \times KTB \times KGB \times TB \times TDP$
 - RIMB1 : Retribusi Izin Mendirikan bangunan terhadap luas bangunan
 - RIMB2 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap tinggi bangunan
 - KLB : Koefisien Luas Bangunan
 - KTB : Koefisien Tingkat Bangunan
 - KGB : Koefisien Guna Bangunan
 - KLB : Koefisien Letak Bangunan
 - LB : Luas Bangunan
 - TB : Tinggi Bangunan
 - TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan (lampiran 1)
- (4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,1
2.	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3.	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4.	Bangunan dengan luas \geq 1500 m ²	0,15

b. Koefisien.....

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	0,1
2	Bangunan 2 lantai	0,16
3	Bangunan 3 lantai	0,22
4	Bangunan 4 lantai	0,28
5	Bangunan 5 lantai	0,34

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,5
2.	Bangunan perumahan, Bangunan Fasilitas Umum, Bangunan Pendidikan.	1
3.	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Bangunan Perdagangan dan Jasa, Bangunan Industri.	1,5
4.	Bangunan Khusus.	2

d. Koefisien Letak Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Di pinggir jalan nasional.	1,75
2.	Langsung berada di belakang bangunan di pinggir jalan nasional.	1,5
3.	Di pinggir jalan provinsi / kawasan pariwisata.	1,5
4.	Langsung berada di belakang bangunan di pinggir jalan provinsi.	1,25
5.	Di pinggir jalan kabupaten.	1,25
6.	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan.	1,1
7.	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan / di dalam kampung.	1

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan golongan minuman beralkohol serta jenis tempat penjualannya.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. golongan A, terdiri dari Hotel dan Restoran;
 - b. golongan B, terdiri dari Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke;
 - c. golongan C, terdiri dari tempat penjualan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria golongan A dan golongan B.

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. jalan kelas I dengan indeks 5;
 - b. jalan kelas II dengan indeks 4;
 - c. jalan kelas III dengan indeks 3;
 - d. jalan kelas IV dengan indeks 2.

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan dengan jarak tempuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum jenis bus/mini bus;
 - b. kendaraan umum penumpang;
 - c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.
- (2) Usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB IV.**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,

penegakan.....

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentunkan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib.....

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan.....

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,

Bupati memberikan.....

Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah

dalam rangka

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan.....

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengenai

jenis Retribusi.....

jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 A Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai Dasar Hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Disahkan di Tanjung
pada tanggal 2 Oktober 2010

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 4 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



SIMPARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010
NOMOR 6

PENJELASAN.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI GOLONGAN PERIZINAN TERNTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Lombok Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh : Cara menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dengan luas 36 M^2 yang terletak di jalan Kabupaten :

Rumus Hitungan yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} \text{RIMB1} &= \text{KLB} \times \text{KTB} \times \text{KGB} \times \text{KLB} \times \text{LB} \times \text{TDP}. \\ \text{KLB} &= 0,1. \\ \text{KTB} &= 0,1. \\ \text{KGB} &= 1. \\ \text{KLB} &= 1,1. \\ \text{LB} &= 36 \text{ M}^2 \\ \text{TDP} &= \text{Rp. } 225.000,- \\ \text{RIMB1} &= 0,1 \times 0,1 \times 1 \times 1,1 \times 36 \times \text{Rp. } 225.000,- = \\ &= \text{Rp. } 89.100,- \end{aligned}$$

Retribusi IMB yang terhutang adalah **Rp. 89.100,-**

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah lokasi yang diizinkan sebagai tempat untuk menikmati minuman beralkohol seperti restoran, cafe, bar, dan sejenisnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.....

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan bersifat pengawasan dan pengendalian, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dan letak lokasi perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : Cara menghitung Retribusi Izin Gangguan (RIG/HO) untuk perusahaan dengan luas bangunan 300 M², tingkat gangguan yang ditimbulkan tergolong sedang, yang berlokasi di jalan kelas III.

Rumus Hitungan yang digunakan adalah :

RIG = LB x TDP x IG x IL

LB = Luas bangunan (300 M²)

TDP = Tarif Dasar Pengenaan (Rp.1000,-/ M²)

IG = Indeks Gangguan (3)

IL = Indeks Lokasi (3)

RIG = 300 x Rp.1.000,- x 3 x 3 = 2.700.000,-

Retribusi Izin Gangguan (RIG/HO) yang terhutang adalah
Rp. 2.700.000,-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18.....

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 6

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 6 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

**HARGA PER M2 BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
 TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No.	Luas Bangunan (M2)	Harga per m2 (Rp.)		
		Bangunan Permanen	Bangunan semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1.	$L \leq 36$	225.000,00	200.000,00	100.000,00
2.	36 s/d 54	250.000,00	200.000,00	100.000,00
3.	55 s/d 70	275.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	71 s/d 104	300.000,00	200.000,00	100.000,00
5.	105 s/d 120	325.000,00	200.000,00	100.000,00
6.	121 s/d 155	350.000,00	200.000,00	100.000,00
7.	155 s/d 200	400.000,00	200.000,00	100.000,00
8.	$L \geq 200$	450.000,00	200.000,00	100.000,00

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No.	Luas Bangunan (M2)	Harga per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Bangunan Industri, Perdagangan, Hotel, Restoran, Villa, Kelembagaan Non Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi.	500.000,00	550.000,00
2.	Bangunan Pendidikan, Umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan non Pemerintah tingkat Kabupaten	450.000,00	475.000,00

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen).

No.	Luas Bangunan (M2)	Harga per m2 (Rp.)
1	2	3
1.	Bangunan Industri, Perdagangan, Hotel, Restoran, Villa, Kelembagaan Non Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi.	475.000

2. Bangunan Pendidikan....

2.	Bangunan Pendidikan, Umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan non Pemerintah tingkat Kabupaten	300.000
----	---	---------

d. Pagar / Tembok.

No.	Luas Bangunan (M2)	Harga per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Gedung	125.000,00	100.000,00
2.	Rumah Tinggal	150.000,00	125.000,00

e. Bangunan lainnya.

No.	Luas Bangunan (M2)	Harga per m2 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gudang Barang.	300.000,00	*) Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi.
2.	Gudang Bahan Kimia.	375.000,00	***) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas selimut.
3.	Tower Telekomunikasi. *)	3.225.000,00	
4.	Kolam Renang. **)	150.000,00	
5.	Lapangan Parkir.	25.000,00	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 6 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

**TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
 MINUMAN BERALKOHOL**

No.	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penerbitan Pertama :		
	Golongan " A "	750.000	
	Golongan " B "	650.000	
	Golongan " C "	350.000	
2.	Perpanjangan :		
	Golongan " A "	400.000	
	Golongan " B "	300.000	
	Golongan " C "	200.000	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 3 :

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 6 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif (Rp).	Ket.
1	2	3	4
1.	Penerbitan izin trayek baru/pembaharuan : a. Kendaraan umum jenis bus/mini bus b. Kendaraan umum penumpang c. Kendaraan umum angkutan pedesaan / angkutan kota	500.000 300.000 250.000	
2.	Izin insidental	15.000/izin	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran 4 :

Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 6 Tahun 2010
 Tanggal : 2 Oktober 2010
 Tentang : Retribusi Golongan Perizinan Tertentu

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. Usaha Penangkapan :

No.	Jenis Alat yang Dipergunakan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	Perahu / Kapal Motor bermesin dalam dengan Tenaga Mesin sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT.	75.000/buah	
2.	Alat-alat Penangkapan :		
	- Payang / Lampara.	30.000,-/ Unit	
	- Dogol	20.000,-/ Unit	
	- Pukat pantai / Krakad	20.000,-/ Unit	
	- Pukat Cincin (Purse Seine)	100.000,-/Unit	
	- Jaring Insang Panas	5.000,-/ Pcs.	
	- Jaring Insang Lingkar	15.000,-/ Unit	
	- Transel Net, Jaring Klitik (udang).	5.000,-/ Pcs.	
	- Jaring Insang Besar/ Pertengahan/ Permukaan	2.500,-/ Pcs.	
	- Bagan Sampan / Rakit.	30.000,-/ Unit	
	- Bagan Tancap	40.000,-/ Unit	
	- Bagan Perahu	50.000,-/ Unit	
	- Sesar Nener / Benur	5.000,-/ Unit	
	- Push Net, Sealad, Penagep dan sejenisnya	2.500,-/ Unit	
	- Pele and Line	5.000,-/Mata pancing	
	- Rawa dasar	20.000,-/ 100 mata pancing	
	- Rawa hanyut	30.000,-/ 100 mata pancing	
	- Pancing Tonda	1.500,-/ Unit	
	- Pancing Ladung	1.500,-/ Unit	
	- Muroami	100.000,-/Unit	
	- Sero / Jermal	10.000,-/ Unit	
	- Buba / Kodong.	2.500,-/ bh	

b. Usaha Budidaya.....

b. Usaha Budidaya.

No.	Jenis Usaha	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	Budidaya Mutiara	500.000,-/Titik	Retribusi Hasil Usaha ditetapkan sebesar 1 %.
2.	Budidaya Rumput Laut	15.000,-/Are	
3.	Budidaya Ikan Laut lainnya.	50.000,-/Are	
4.	Budidaya Udang	500.000,-/Ha.	
5.	Budidaya Bandeng	50.000,-/Ha.	
6.	Budidaya Udang dan Bandeng / Budidaya Perikanan lainnya.	75.000,-/Ha.	
7.	Budidaya Perikanan Tambak lainnya	75.000,-/Ha.	
8.	Budidaya Ikan Air Tawar :		
	- Budidaya Ikan Air Deras	25.000,-/Are	
	- UPR (Unit Perbenihan Rakyat).	15.000,-/Are	
	- Budidaya Kolam	5.000,-/Are	
	- Karamba	5.000,-/Bh.	
	- Jakapung	10.000,-/Are	
	- Ikan Hias Air Tawar	25.000,-/Are	

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU